

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

1. Hukum Islam merupakan hukum yang memiliki prinsip-prinsip universal dan berdasarkan pada wahyu Allah SWT dan dari Sunnah Rasul SAW yang mengatur tingkah laku umat manusia dengan tujuan agar terciptanya kemaslahatan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Diantara prinsip hukum yang paling mendasar dan menjadi tolok ukur bagi penetapan suatu hukum adalah prinsip keadilan. Dengannya aktifitas kehidupan manusia dapat terlindungi oleh adanya kebebasan individu, persamaan kemanusiaan, dan adanya jaminan sosial.

Di antara aplikasi dari prinsip keadilan itu sendiri adalah diperbolehkannya poligami oleh hukum Islam dengan prinsip keadilan yang terdapat pada ketentuan hukum poligami. Yaitu dihilangkannya unsur diskriminatif pada pelaksanaan poligami dengan hanya memberi peluang sebatas pada orang yang membutuhkan atau ketika kehidupan sosial menuntut atasnya, adanya pembatasan dan syarat keadilan pada para isteri.

2. Memahami tentang keadilan dalam poligami yang menjadi keharusan dan beban taklif bagi suami terhadap para isterinya terlebih dahulu harus mengkaji pandangan para ahli fiqih kemudian mengembalikannya pada teks-teks Al-Quran dan Hadits. Keadilan yang harus direalisasikan dengan usaha maksimal oleh seorang suami terhadap para isterinya tidak hanya sebatas pada hal yang bersifat material saja, melainkan juga dalam hal yang berkaitan dengan cinta dan kasih sayang. Sekalipun

jika benar-benar tidak mampu dalam hal ini maka ia akan diampuni oleh Allah SWT. Hal ini karena apa yang telah ditunjuk oleh Al-Quran tentang keadilan poligami adalah keadilan yang tetap pada kemutlakannya, yaitu keadilan kualitatif.

3. Standarisasi keadilan dalam poligami secara material sebenarnya hasil ijtihad para ulama salaf, padahal sesuai dengan dalil yang ada ternyata tidak menunjukkan pada adanya standar keadilan yang bersifat material yang harus dilakukan oleh suami pada isteri-isterinya. Oleh karena itu, keadilan dalam poligami tetap menuntut pada keadilan mutlak seperti yang diharapkan oleh prinsip keadilan hukum Islam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dituntut dalam poligami sesungguhnya adalah usaha menegakkan keadilan semaksimal mungkin diantara para isteri dalam mendistribusikan hak-hak mereka baik terhadap hal-hal yang bersifat material berupa nafkah, tempat tinggal, pembagian waktu bergilir pakaian dan lain-lainnya, maupun yang bersifat imaterial berupa kasih sayang dan hal-hal yang menjadi bagian dari itu.

## B. Saran-saran.

1. Keadilan dalam kehidupan manusia harus benar-benar ditegakkan, terutama bagi seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu. Ia harus berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan keadilan pada mereka, karena kecenderungan hati yang berlebihan akan mengakibatkan pada kekecewaan dari salah satu isteri. Maka perlu kiranya untuk menghindari segala apa yang mengakibatkan pada terjadinya kecenderungan yang berlebihan pada salah satu isteri dengan memperhatikan dan mengusahakan keadilan semaksimal mungkin termasuk dalam hal-hal yang berkenaan dengan kasih sayang.

2. Bagi suami yang dalam keadaan tertentu dituntut untuk melakukan poligami harus benar-benar mempertimbangkan kemampuan mental spiritual juga finansial untuk menciptakan keadilan terhadap isteri. Sekalipun ketidakmampuan melaksanakan keadilan dalam hal-hal yang berada diluar kemampuan manusia itu dimaafkan oleh Allah SWT, akan tetapi, keadilan yang dimaksud merupakan sesuatu yang diharapkan oleh sang Pembuat hukum. Oleh karena itu keadilan dalam hal itu perlu diusahakan pelaksanaannya. Adapun ketidak kuasaan dalam hal yang berada pada kekuasaan Allah itu merupakan hal yang dimaafkan, namun bukan berarti boleh meninggalkan keadilan itu begitu saja tanpa ada usaha yang maksimal.